

KARYA ILMIAH

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

OLEH:
Nike K. Rumokoy, SH,MH



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2010**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya berkat kasih sayang dan bimbingan-Nya, maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat, lebih khusus kepada Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagaimana tertera pada lembar judul karya ilmiah yang berjudul *“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang”*. Sebagaimana satu karya manusia tentu tidak ada yang sempurna dan demikian juga dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai segala usaha dan tugas kita di dalam mengabdikan pada nusa dan bangsa khususnya dalam dunia pendidikan.

Manado, Desember 2010
Penulis

Nike K. Rumokoy, SH, MH
Nip. 197304252005011002

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Komisi Konstitusi.....	5
B. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	12
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	26
B. Hak Menguji Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi	33
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem kelembagaan Negara menurut Undang-undang Dasar 1945 mengenal adanya dua jenis lembaga Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan ada lima lembaga tinggi Negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Pertimbangan Agung. Kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh satu lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung yang membawahi empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Setelah Orde baru diganti dengan orde reformasi dirasakan bahwa Undang-undang Dasar 1945 perlu dilakukan perubahan (amandemen) disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, terutama karena adanya rumusan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang perlu disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan yang lebih demokratis untuk lebih menjamin keadilan dan menegakkan prinsip Negara hukum. Sampai sekarang Undang-undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan atau amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 terutama perubahan ketiga dan keempat ternyata telah membawa dampak yang sangat penting dalam sistem kelembagaan Negara yaitu tidak lagi mengenal adanya lembaga tertinggi Negara dan lembaga-lembaga tinggi Negara seperti dalam Undang-undang Dasar 1945 pra amandemen.

Disamping itu, dalam amandemen kedua dan ketiga Undang-undang Dasar 1945 lahir satu lembaga Negara yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia disamping Mahkamah Agung dengan empat kewenangan, yaitu :

- a. Melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945,

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- c. Memutus pembubaran Partai Politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 kewenangan ini ditambah dengan satu kewenangan baru yaitu memutus sengketa mengenai hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 baik poengujian secara formal maupun pengujian secara materil. Sebelumnya Mahkamah Agung telah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian, tetapi hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Sedangkan pengujian terhadap undang-undang sampai dengan amandemen kedua dan ketiga Undang-undang Dasar 1945 belum/tidak diatur baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam undang-undang. Kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 secara konstitusional diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945?
2. Bagaimana hak menguji undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945.

2. Untuk memberikan analisa sejauh mana hak menguji undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

D. MANFAAT PENULISAN

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komperhensif dari :

1. Dapat memberikan informasi yang jelas tentang kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945
2. Dan dapat menjadi salah satu referensi edukatif bagi kalangan akademisi tentang hak menguji undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi

E. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam bidang ilmiah sudah tentu memerlukan metode baik metode yang dipakai untuk mengumpulkan data maupun yang dipakai untuk mengolah data yang terkumpul. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif, yaitu penelitian tentang norma hukum dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku teks (textbook), perundang-undangan, majalah-majalah hukum, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Data yang terkumpul diolah dengan menghasilkan penulisan ini, menggunakan tehnik pengolahan data yang terdiri dari :

- a. Tehnik analisis secara dedukif, yaitu tehnik analisis dengan berdasarkan premise yang bersifat umum, dan dari premise yang bersifat umum ini ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Tehnik analisis secara induktif, yaitu tehnik yang digunakan untuk menganalisis suatu problema dengan berdasarkan pada premise yang

bersifat khusus, dan dari hal-hal yang bersifat khusus ini ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

- c. Teknik komparasi, yaitu membanding-bandingkan antara satu hal dengan hal yang lain, antara satu konsep dengan konsep yang lain guna mencari persamaan dan perbedaan dari hal-hal yang dibandingkan itu kemudian menarik kesimpulan.

Teknik analisis ini digunakan dalam penulisan ini secara bergantian sesuai dengan kebutuhannya untuk memperoleh hasil pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek ilmiah maupun dari aspek yuridis.

F. SISTIMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan terarahnya penulisan ini, maka penulis telah menyusunnya secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Komisi Konstitusi
- B. Pengertian Mahkamah Konstitusi

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
- B. Hak Menguji Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Setelah itu dicantumkan daftar pustaka yang merupakan referensi ilmiah penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN KOMISI KONSTITUSI

Dengan terbitnya TAP MPR RI No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi, penulis teringat akan kejadian sekitar 40 tahun yang lalu tentang tragedi Dewan Konstituante yang berakhir dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959. Nampaknya kita perlu menengok sejarah masa lalu, agar hal yang tidak menyenangkan dan menyenangkan jangan terulang menimpa bangsa yang tercinta ini. Dalam merealisasikan Komisi Konstitusi ini perlu diselenggarakan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, agar peran dan fungsi yang dilimpahkan oleh MPR RI kepada badan yang diberi nama Komisi Konstitusi ini dapat berlangsung dengan semestinya.

Kita semua menyadari bahwa kewenangan Dewan Konstituante dan Komisi Konstitusi jauh berbeda, namun kedua badan ini sama-sama menggarap permasalahan yang sangat mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, yakni merumuskan Undang-Undang Dasar bagi negaranya. Kita perlu untuk mendampingiannya sehingga dapat menempatkan Komisi Konstitusi secara proporsional dalam menjalankan tugasnya. Berikut digambarkan kedudukan, susunan, dan kewenangan Dewan Konstituante untuk dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam rangka menyiapkan Komisi Konstitusi.

1. Dewan Konstituante

Kelahiran Dewan Konstituante dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950 itu berpredikat sementara, hal ini tertera dalam konsiderans “Menimbang” dari Undang-undang dimaksud. Oleh karena itu perlu adanya suatu Badan yang menggarap dan menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik

Indonesia tertera pasal-pasal yang berkaitan dengan badan yang disebut Konstituante itu.

2. Konstituante

Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah secepat-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini. Konstituante terdiri dari sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil. Anggota-Anggota Konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropah dan Arab akan mempunyai wakil dalam Konstituante dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 18, 12 dan 6 Anggota. Yang boleh menjadi Anggota Konstituante ialah warga negara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah dicabut.

KeAnggotaan Konstituante tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Jaksa Agung, Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi dan jabatan-jabatan lain yang ditentukan dengan undang-undang. Seorang Anggota Konstituante yang merangkap menjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai Anggota badan tersebut selama ia memangku jabatan Menteri. Anggota Angkatan Perang dalam dinas aktif yang menerima keAnggotaan Konstituante, dengan sendirinya menjadi non aktif selama keAnggotaan itu. Setelah berhenti menjadi Anggota, ia kembali dalam dinas aktif lagi.

Konstituante memilih dari antaranya seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil Ketua. Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan Presiden. Selama pemilihan Ketua dan Wakil Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh Anggota yang tertua umurnya. Anggota-

Anggota Konstituante sebelum memangku jabatannya mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) dihadapan Presiden atau Ketua Konstituante yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut agamanya sebagai berikut:

- a. “Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih (diangkat) menjadi Anggota Konstituante, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjajikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
- b. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
- c. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa.”

Dalam rapat Konstituante Ketua memberi kesempatan berbicara kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka menginginkannya. Anggota-Anggota Konstituante setiap waktu boleh meletakkan jabatannya. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua. Konstituante mengadakan rapat-rapatnya di Jakarta kecuali jika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain. Ketua dan Anggota-Anggota Konstituante begitu pula Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada majelis itu, kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan.

Gaji Ketua Konstituante, tunjangan-tunjangan yang akan diberikan kepada Anggota-Anggota dan mungkin juga kepada Ketua, begitu pula biaya perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan undang-undang. Sekalian orang yang menghadiri rapat Konstituante yang tertutup, wajib merahasiakan yang dibicarakan dalam rapat itu, kecuali jika majelis ini memutuskan lain, ataupun jika

kewajiban merahasiakan itu dihapuskan. Hal itu berlaku juga terhadap Anggota-Anggota, Menteri-menteri dan pegawai-pegawai yang mendapat tahu dengan cara bagaimanapun tentang yang dibicarakan itu.

Apabila pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap Anggotanya, usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang berikut. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian. Konstituante secepat mungkin menetapkan peraturan ketertibannya. Konstituante tidak dapat bermufakat atau mengambil keputusan tentang rancangan Undang-undang Dasar baru jika pada rapatnya tidak hadir sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah Anggota sidang. Undang-undang Dasar baru berlaku, jika rancangannya telah diterima dengan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara Anggota yang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.

Apabila Konstituante sudah menerima rancangan Undang-undang Dasar, maka dikirimkannya rancangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut aturan-aturan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, maka Konstituante merangkap menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang tersusun menurut aturan-aturan yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Pekerjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakyat yang karena ketentuan dalam ayat (1) pasal ini menjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih oleh Konstituante diantara Anggota-Anggotanya dan yang bertanggung jawab kepada Konstituante. Badan Pekerja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggota merangkap Ketua dan sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 10 Anggota Konstituante mempunyai seorang wakil. Pemilihan Anggota-Anggota Badan Pekerja yang bukan Ketua dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan dengan undang-undang. Badan Pekerja memilih dari antaranya seorang atau beberapa orang Wakil Ketua. Aturan dalam pasal 136 berlaku untuk pemilihan ini.

Anggota-Anggota Badan Pekerja sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) dihadapan Ketua Konstituante menurut cara agamanya yang bunyinya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 136d.¹ Dewan Konstituante merupakan Lembaga yang sengaja diadakan untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang memiliki wewenang penuh dalam merancang Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai susunan, keanggotaan berikut syarat-syaratnya, tugas dan wewenang diatur dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku pada waktu itu, yakni Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Bahkan bila dalam keadaan tertentu Konstituante dapat bertindak atas nama Dewan Perwakilan Rakyat, karena anggota Dewan Konstituante dipilih langsung oleh rakyat seperti halnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah melalui persiapan yang cukup lama maka pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante dengan jumlah 542 orang. Pelantikan anggota Dewan Konstituante ini diselenggarakan pada tanggal 10 Nopember 1956. Dari 542 anggota. Dewan ini sekitar 80 persen diwakili oleh Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai NU, dan Partai Komunis Indonesia. Sedang sisanya adalah partai kecil dan Anggota yang tidak berpartai.

Setelah mengadakan sidang-sidangnya sekitar dua tahun Dewan Konstituante macet karena tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar seperti menetapkan dasar negara dan sebagainya. Akhirnya terjadilah Dekrit Presiden RI kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

3. Komisi Konstitusi

Komisi Konstitusi diadakan dengan alasan bahwa rumusan amandemen I, II, III, dan IV yang dihasilkan Majelis Permusyawaratan Rakyat masih perlu dikaji secara komprehensif dan transparan. Hal ini dapat kita cermati dari rumusan konsiderans huruf c dan d TAP MPR RI No I/MPR/2002 sebagai berikut:

¹ Naskah diambil dari *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, disusun menurut sistem Engelbrecht. Penomoran pasal dan ayat mengalami penyesuaian demi kepraktisan.

- a. bahwa perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar tersebut sudah cukup untuk mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, tetapi masih diperlukan pengkajian secara komprehensif dan transparan dengan melibatkan masyarakat luas;
- b. bahwa berdasar pertimbangan di atas, dipandang perlu membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbeda dengan saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara bahwa kewenangan merancang Undang-Undang Dasar terletak di suatu badan yang disebut Konstituante, dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sejak 5 Juli 1959 kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (UUD 1945 pasal 3 dan pasal 3 perubahan). Dengan demikian maka kedudukan Komisi Konstitusi adalah sekedar suatu komisi dalam MPR yang mendapat tugas untuk mengkaji perubahan UUD 1945 secara komprehensif.

Dengan kata lain bahwa hasil kajian itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab MPR. Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Komisi Konstitusi ada baiknya kami kutip pasal-pasal TAP MPR dimaksud secara lengkap sebagai berikut:

- a. Membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menugasi Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- c. Hasil penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah harus dilaporkan paling lambat pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003 untuk diputuskan.

Dari diktum ketentuan tersebut nampak bahwa susunan, keanggotaan, kewenangan Komisi Konstitusi diserahkan pembentukannya kepada Badan Pekerja MPR. Berbeda dengan Konstituante komposisi anggota telah ditentukan dalam pasal-pasal UUD., sampai sampai masalah minoritas anggota, masalah persidangan dan penghargaan pada Anggota Konstituante telah dicantumkan secara khusus dalam pasal-pasal UUD. Nampak dengan jelas bahwa kewenangan Dewan Konstituante sangat berbeda dengan Komisi Konstitusi, sehingga dalam menyusun dan membentuk Komisi ini perlu diperhatikan masalah ini.

Persoalan yang timbul seberapa besar makna dan arti hasil pekerjaan Komisi Konstitusi yang akan dibentuk itu. Apakah Majelis Permusyawaratan Rakyat akan memberikan kepercayaan penuh kepada komisi dalam mengkaji perubahan-perubahan UUD 1945 yang telah disahkan dalam Sidang Tahunan MPR? Bagaimana kalau terjadi hasil kajian itu jauh berbeda dengan rumusan perubahan UUD 1945? Apakah batas-batas pengertian komprehensif dalam mengadakan pengkajian. Permasalahan ini pula yang perlu diatur dalam Komisi Konstitusi tersebut. Semoga Badan Pekerja MPR dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga harapan rakyat dapat terpenuhi.

4. Komisi Konstitusi Minta Kajiannya Digunakan untuk perbaikan Konstitusi²

Albert Hasibuan, mantan Wakil Ketua Komisi Konstitusi meminta kepada Pimpinan MPR untuk menggunakan kajian mereka sebagai bahan dalam melakukan perbaikan konstitusi. "Kami meminta hasil kajian Komisi Konstitusi bisa direlevankan," ujar Albert pada saat memimpin delegasi mantan anggota Komisi Konstitusi (KK) di gedung DPR, Rabu (21/02). Dirinya menganggap salah satu sumber kekacauan di negara ini adalah pada konstitusi yang tidak baik. "Pelaksanaan pembaruan konstitusi belum dijalankan dnegan sempurna," ujarnya. Pakar Hukum Tata negara ini menilai banyak kelemahan dari konstitusi saat ini. "Ada 31 kelemahan yang kami temukan," ujarnya. Jumlah kelemahan ini sama

² <http://www.tempo.co/read/news/2007/02/22/05593918/Komisi-Konstitusi-Minta-Kajiannya-Digunakan-untuk-perbaikan-Konstitusi/> TEMPO Interaktif, Jakarta/ KAMIS, 22 FEBRUARI 2007 | 04:44 WIB

dengan jumlah anggota komisi Konstitusi yang dibubarkan April 2004 setelah menyerahkan hasil kajiannya ke MPR. Kelemahan tersebut diantaranya ketidakseimbangan antara DPR dan MPR, tumpang tindih wewenang antara MA, MK, KY, pengangkatan dubes asing dan lainnya.

Kemudian, Krisna Harahap, Mantan Anggota Komisi konstitusi lainnya menyatakan amandemen UUD 1945 yang sudah dilaksanakan empat kali amburadul. "Mulai dari sistematis sampai bahasanya," ujar Krisna. Dirinya juga mengingatkan pimpinan MPR bahwa sudah ada kajian yang komprehensif dari KK. "Barangkali bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan," imbuhnya. Lebih lanjut, Albert Hasibuan menyatakan setuju dengan adanya amandemen kelima dan berharap diselenggarakan secepatnya sebelum sidang umum MPR 2009. Sementara itu Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan pimpinan MPR tidak bisa untuk memprovokasi anggota MPR yang lain untuk melakukan amandemen. "Kajian KK sangat penting sebagai masukan namun amandemen hanya akan dilaksanakan jika diusulkan secara tertulis oleh 1/3 anggota MPR," ujar Hidayat.

Dirinya juga menyebutkan bahwa usul amandemen satu ini sudah ditandatangani oleh 128 anggota DPD dan 9 anggota fraksi PKB. Delegasi mantan-mantan anggota konstitusi lainnya, Maria Farida Indriati, Abdul Rosyid, Ishak Latuconsina, Bun Yamin kamto, Farida Syamsi Chadaria, Bambang Soetrisno, Cecep Syarifudin (Sekarang Ketua Fraksi PKB MPR), Krisna Harahap dan beberapa mantan anggota Komisi Konstitusi lainnya.

B. PENGERTIAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan adalah permohonan yang

diatur secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara kewajiban Konstitusi MK adalah memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945. Tanpa harus mengecilkan arti kewenangan lainnya dan apalagi tidak cukup ruang untuk membahasnya dalam makalah singkat ini, maka dari keempat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional tersebut, yang dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan adalah pengujian atas *Konstitusionalitas*.

1. Sejarah MK

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sebagaimana diatur dalam pasal III aturan peralihan UUD 1945 hasil perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam , DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

³ makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/01/hukum-tata-negara-mahkamah-konstitusi.html

tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalah Prof. Dr. Jimli Asshiddiqie SH. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antara anggota Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.

2. Perbandingan MK dengan Negara lain

Sejarah pengujian (judicial review) dapat dikatakan dimulai sejak kasus *Marbury versus Madison* ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dipimpin oleh Marshall pada tahun 1803. Sejak itu, ide pengujian UU menjadi populer dan secara luas didiskusikan di mana-mana. Ide ini juga mempengaruhi sehingga “The Founding Fathers” Indonesia dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 mendiskusikannya secara mendalam. Muhammad Yamin yang pertama kali mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk “...membandingkan UU...” demikian setelah itu. Akan tetapi ide ini ditolak oleh Soepomo karena dinilai tidak sesuai dengan paradigma yang telah disepakati dalam rangka penyusunan UUD 1945, yaitu bahwa UUD Indonesia menganut sistem supremasi MPR dan tidak menganut ajaran “trias politica”, sehingga tidak memungkinkan ide pengujian UU dapat diadopsikan ke dalam UUD 1945.

Namun sekarang setelah UUD 1945 mengalami perubahan 4 kali paradigma pemikiran yang terkandung di dalamnya jelas sudah berubah secara mendasar. Sekarang, UUD 1945 tidak lagi mengenal prinsip supremasi parlemen seperti sebelumnya, jika sebelumnya MPR dianggap sebagai pelaku kedaulatan rakyat sepenuhnya dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan tertinggi dan dengan kekuasaan yang tidak terbatas, maka sekarang setelah perubahan keempat UUD 1945, MPR itu bukan lagi lembaga satu-satunya sebagai pelaku kedaulatan rakyat.

Karena Presiden dan/ atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat maka disamping MPR, DPR, dan DPD sebagai pelaku kedaulatan rakyat

dibidang legislative. Bahkan seperti itu juga terjadi disemua Negara-negara lain yang sebelumnya menganut system supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi Negara demokrasi, fungsi pengujian UU ditambah fungsi-fungsi lainnya itu selalu dilembagakan kedalam fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri diluar Mahkamah Agung. Kecenderungan seperti ini dapat dilihat disemua Negara eks komunis yang sebelumnya menganut prinsip supremasi parlemen lalu kemudian berubah menjadi demokrasi, selalu membentuk MK yang berdiri sendiri diluar MA.

Ada beberapa jenis lembaga Mahkamah Konstitusi yang berbeda dari Negara yang satu dengan yang lainnya. Seperti nagara Venezuela dimana Mahkamah Konstitusinya berada dalam Mahkamah Agung. Ada pula Negara yang tidak membentuk lembaganya sendiri, melainkan menganggapnya cukup mengaitkan fungsi mahkamah ini sebagai salah satu fungsi tambahan dari fungsi Mahkamah Agung yang telah ada. Amerika serikat dan semua Negara yang dipengaruhinya menganut pandangan seperti ini juga. Akan tetapi, sampai sekarang diseluruh dunia terdapat 78 negara yang melembagakan bentuk-bentuk organ konstitusi ini sebagai lembagatersendiri diluar lembaga Mahkamah Agung. Negara pertama yang tercatat mempelopori pembentukan lembaga baru ini adalah Austria tahun 1920, dan terakhir adalah Thailand tahun 1998 dan selanjutnya Indonesia yang menjadi Negara ke-78 yang membentuk lembaga baru ini diluar Mahkamah Agung.

Namun, diantara ke-78 negara itu tidak semua menyebutkan dengan Mahkamah Konstitusi. Negara-Negara yang dipengaruhi oleh Prancis menyebutnya Dewan Konstitusi, sementara Belgia menyebutnya Arbitrase Konstitusional. Orang-orang Prancis cenderung demikian , karena lembaga ini tidak dianggap sebagai peradilan dalam arti Lazim. Karena itu para anggotanya tidak disebut Hakim. Terlepas dari perbedaan ini, yang jelas di 78 negara itu, Mahkamah Konstitusi dilembagakan tersendiri diluar Mahkamah Agung. Kedua nilai ini perlu dipisahkan karena pada hakikatnya keduanya memang berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan “ *Pengadilan Keadilan* “ Sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan “ *Lembaga Peradilan Hukum* “. Memang tidak dapat dibedakan

seratus persen dan mutlak sebagai “ *Court of Justice versus Court of Law* “ yang sering didiskusikan sebelumnya .

DPR dan pemerintah membuat rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam kemudian menyetujui Undang-Undang tersebut, ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama Guu Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia terpilih dalam rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2003 dan menjadi orang pertama dalam Mahkamah Konstitusi. Awalnya semua kegiatan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Agung dapat berkonsentrasi menangani perkara-perkara yang diharapkan dapat mewujudkan suatu rasa keadilan bagi setiap warga negaranya. Akan tetapi, Nyatanya UUD 1945 tetap memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan dibawah UU kepada Mahkamah Agung. Dipihak lain, Mahkamah Konstitusi diberi tugas dan kewajiban memutuskan dan membuktikan unsur-unsur kesalahan dan tanggung jawab Pidana Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD seperti sengketa Pemilu dan tuntutan pembubaran suatu partai politik. Perkara-perkara semacam ini berkaitan erat dengan hak dan kebebasan para warganegara dalam dinamika system politik demokratis yang dijamin oleh UUD 1945.

Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik juga dikaitkan dengan kewenangan, melainkan menganggapnya cukup mengaitkan fungsi mahkamah ini sebagai salah satu fungsi tambahan dari fungsi Mahkamah Agung yang telah ada. Amerika serikat dan semua Negara yang dipengaruhinya menganut pandangan seperti ini juga. Salah satu produk informasi ketatanegaraan yang kita bangun setelah perubahan pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2001), dan keempat (2002), UUD 1945 adalah dibentuknya MK yang kedudukannya sederajat dengan dan diluar Mahkamah Agung (MA). MK dibentuk dengan maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai Hukum tertinggi (the supreme law of the land) benar-benar dijalankan atau ditegakan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara Hukum modern, dimana Hukumlah yang menjadi factor bagi

penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa.

Berdasarkan hal tersebut diatas sudahlah pasti Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Mahkamah yang paling tinggi bersama Mahkamah Agung , Mahkamah Agung hanya memperhubungkan dengan Undang-Undang, dan Peraturan Daerah, sedangkan Mahkamah Konstitusi (Judicial review) menempatkan UUD 1945, Undang-undang, yang mengkaji Undang-undang dengan UUD 1945. Agar maksud tersebut bisa dicanangkan maka hendaklah pemerintah seperti Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak melakukan hal-hal yang membuat kesalahan yang tidak bertanggung jawab karena Mahkamah Konstitusi akan menindak tegasnya.

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan yang prinsip terhadap eksistensi lembaga-lembaga negara. Ada lembaga yang dihapuskan dan ada juga lembaga baru. Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 merupakan salah satu lembaga baru itu. Eksistensi MK membawa suasana baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam upaya menciptakan proses peradilan yang cepat,murah dan transparan. MK memiliki peranan yang sangat strategis. Apalagi saat ini MK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pilkada disegala tingkatan (provinsi,kabupaten,kota). Peran strategis yang lain bahwa MK-RI memiliki lima fungsi “the guardian” serta kewenangan yang khas pula yang mungkin tidak dimiliki oleh MK negara lain. MK juga menjelma menjadi lembaga pengadilan yang modern. Misalnya,MK bekerjasama dengan 34 fakultas hukum, termasuk FH-UNSRI, menyediakan fasilitas video conference sebagai antisipasi persidangan jarak jauh,khususnya untuk perkara-perkara sengketa pemilukada.

Namun ada juga yang mengkhawatirkan MK menjelma menjadi lembaga superboby. Masing-masing negara memiliki modelnya sendiri dalam menyelesaikan persoalan konstitusinya. Ada negara yang melembagakan fungsi pengujian konstitusional itu dalam lembaga yang berdiri sendiri seperti halnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Adajuga beberapa negara tidak membentuk lembaga tersendiri dalam melakukan constitutional review ini, misalnya, fungsi tersebut melekat pada Mahkamah Agung. Bentuk lainnya, tidak menciptakan

Mahkamah Konstitusi dan bukan pula memberikan tugas kepada Mahkamah Agung, akan tetapi menyelesaikan constitutional problems dengan cara menugaskan pengujian itu kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga-lembaga lain, bahkan ada negara yang sama sekali tidak mengenal fungsi semacam itu.⁴ UUD 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian meliputi empat tahap, yang terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Implikasi dari perubahan-perubahan itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya juga mengalami perubahan secara mendasar.

Diantara perubahan itu adalah format kelembagaan serta mekanisme hubungan lembaga-lembaga negara yang ada. Bahkan ada organ negara yang sebelumnya tidak dikenal, justru dibentuk. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C hasil perubahan ketiga UUD 1945 menjadi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusional baru yang kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi itu bahkan dilembagakan secara konstitusional sejak Agustus 2003, yaitu dengan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003." Keberadaan MK-RI memberikan nuansa baru yang dapat ditiru oleh peradilan Indonesia lainnya. Proses peradilan yang cepat dan murah serta modern benar-benar diterapkan oleh lembaga ini. Putusan hakim dapat diperoleh segera setelah putusan dibacakan. Disamping itu MK-RI sangat produktif dalam menghasilkan putusan-putusan yang memang dibutuhkan oleh para pihak yang menilai hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat suatu ketentuan undang-undang. Namun demikian harus dimaklumi bahwa muncul juga penilaian bahwa MK-RI telah menghasilkan putusan-putusan yang kontroversial.

Di antara putusan MK yang menimbulkan kontroversi adalah yang berkait dengan kewenangan Komisi Yudisial (KY). Putusan ini mengurangi kewenangan KY dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Putusan ini juga diterjemahkan oleh para hakim bahwa KY tidak lagi berwenang memanggil para

⁴ Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, p 1.

hakim dalam upaya “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.”⁵ Masih ada lagi beberapa putusan MK yang ditafsirkan sebagai putusan yang kontroversial. Beberapa putusan itu misalnya menyangkut Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Putusan MK terhadap UU ini juga mengundang polemik tajam. Dalam putusannya itu, MK menyatakan bahwa UU tersebut tidak berlaku lagi sebagai peraturan perundang-undangan. Akibatnya, banyak pihak, terutama LSM HAM, yang menentang putusan MK itu. Demikian juga dengan putusan MK tentang UU Pengadilan Tipikor. Munculnya putusan-putusan yang dinilai kontroversi inilah menimbulkan pemahaman bahwa MK-RI telah menjelma menjadi superbody yang “seakan-akan” dapat membatalkan undang-undang mana saja. Bahkan terhadap hal-hal yang tidak dimintakan dalam gugatan oleh para pihak juga dimungkinkan diputus oleh MK. Misalnya, soal hakim yang diawasi oleh KY tidak termasuk hakim MK-RI.

Membicarakan MK-RI bukan hanya menarik tetapi juga sebagai pemicu untuk melakukan kajian yang lebih dalam lagi. Menarik dikarenakan mahkamah ini melakukan berbagai terobosan yang mungkin selama ini “asing,” bahkan oleh kalangan hukum sendiri. Bukan mustahil muncul berbagai permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Bagaimana caranya agar MK-RI tidak ditafsirkan sebagai superbody dengan berbagai implikasinya. Penulis membatasi dua pokok bahasan untuk melihat potret MK-RI dalam ketatanegaraan RI. MK mempunyai peranan yang strategis dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

Peran strategis MK tersebut menjelma melalui beberapa aktivitas lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman ini. Diantara aktivitas yang dilakukan MK juga menunjang kepemimpinan yang sesuai dengan UUD Republik Indonesia 1945. Selama ini putusan lembaga peradilan di Indonesia tergolong kering dari berbagai teori hukum, doktrin hukum dan penemuan hukum. Keberadaan MK benar-benar merubah tampilan putusan hakim di Indonesia. Beberapa catatan terhadap putusan-putusan hakim MK: Memiliki kualitas yang baik.

⁵ Lihat Pasal 13 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Selama ini putusan-putusan hakim pengadilan umum tidak menunjukkan kualitas yang diharapkan oleh kalangan akademisi khususnya dan kalangan praktisi hukum umumnya. Selama ini, terutama MK dibawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, putusan para hakim MK berkualitas tinggi. Banyak doktrin dan berbagai aturan hukum yang dijadikan rujukan. Ada banyak hal yang dapat dipelajari setelah membaca pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam putusan MK. Putusan para hakim MK tergolong progresif. Berani keluar dari faham yang secara umum berlaku atau telah dipraktekkan secara terus-menerus. Diantara putusan-putusan yang saya nilai progresif itu antara lain: i) diperbolehkannya calon perseorangan (bahasa sehari-hari: calon independen) dalam pemilihan kepala daerah. Selama ini “sangat tabu” untuk membolehkan calon independen menjadi kandidat kepala daerah. Seolah-olah pencalonan tersebut merupakan hak mutlak parpol. ii) Adanya putusan MK bahwa terpilihnya seorang anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak, tidak lagi atas dasar nomor urut caleg. Suatu putusan yang sangat progresif dan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, iii) Pada 30 Maret 2009 MK membebaskan lembaga survei untuk memublikasikan hasil survei atau hasil jajak pendapat pada masa tenang menjelang pemilu. Bukan itu saja. MK juga membolehkan lembaga survei mengumumkan hasil perhitungan cepat (quick count) sesaat setelah pemungutan suara.

Peran strategis MK juga diimplementasikan melalui proses persidangan yang ada di lembaga ini. MK berhasil menampilkan sosok lembaga pengadilan yang modern. Teknologi informasi (TI) benar-benar dimanfaatkan dalam persidangan MK. Penggunaan video conference adalah salah satu dari bukti pengadilan ini menggunakan proses peradilan yang modern. Selain itu MK juga menampilkan sosok lembaga pengadilan yang cepat. Jika di pengadilan pada umumnya sulit sekali mendapatkan putusan hakim. Kesulitan yang bahkan dialami oleh para pihak yang berperkara untuk mendapatkan salinan putusan tentang diri mereka. Berperkara di MK salinan putusan dapat langsung diberikan sesaat setelah majelis hakim membacakan putusannya. MK juga berhasil membuktikan sebagai lembaga pengadilan yang menampilkan proses persidangan

yang murah. Bahkan berperkara di MK tidak dipungut biaya (gratis). Walaupun mungkin juga “gratis” ini memunculkan juga persoalan. Akibatnya banyak pihak yang menjadikan judicial review sebagai arena coba-coba terhadap permasalahan yang tengah mereka hadapi atau untuk kepentingan orang lain.

Jangan heran kalau beban kerja para hakim MK menjadi sangat berat karena begitu banyaknya perkara judicial review yang masuk ke MK. Sepanjang persyaratan-persyaratannya terpenuhi, misalnya soal legal standing, hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk ke MK. Peran strategis MK lainnya ditunjukkan melalui aktivitas dengan membentuk para jejaring diseluruh Indonesia, terutama dengan fakultas-fakultas hukum baik PTN ataupun PTS. MK berhasil “mendoktrin” para jejaring ini sehingga MK mendapatkan tempat yang baik diberbagai perguruan tinggi di Indonesia. MK dengan cepat tersosialisasi.

Sebagai contoh paling tidak terdapat 34 Pusat Kajian Konstitusi (PKK) yang tersebar di 34 perguruan tinggi seluruh Indonesia dibawah naungan MK. Minimal terdapat dua kegiatan rutin PKK yang didanai oleh MK yaitu penerbitan Jurnal Konstitusi dan Dialog Konstitusi yang merupakan kerjasama MK, PKK dan RRI setempat. Semua dana berasal dari anggaran MK. Selain itu setidaknya di 34 perguruan tinggi terdapat fasilitas video conference. Fasilitas VIDCON ini didirikan di setiap fakultas hukum mitra MK, termasuk di Fakultas Hukum UNSRI. Dalam keseharian fasilitas ini dapat digunakan untuk kuliah jarak jauh yang terkait dengan Hukum Tata Negara melibatkan MK dan ke 34 fakultas hukum jejaring MK. Sedangkan untuk kepentingan menyelesaikan sengketa pilkada, fasilitas VIDCON dapat dipergunakan untuk persidangan jarak jauh. Harus diakui bahwa peran strategis MK dalam ketatanegaraan Indonesia juga melalui aktivitas publikasi.

Selama ini tidak banyak lembaga-lembaga negara, apalagi lembaga negara yang membawahi bidang kekuasaan kehakiman, yang memiliki publikasi dalam jumlah besar. Jikapun ada, publikasinya bersifat terbatas dan “monoton” saja. Mungkin MK menjadi lembaga negara yang bukan hanya paling banyak publikasinya tetapi juga mampu menghasilkan publikasi-publikasi yang memang sangat dibutuhkan oleh mereka yang perlu memahami hal-hal yang terkait dengan

Konstitusi. Sebagai contoh, pada masa Jimly Asshiddiqie menjadi ketua MK, setiap hakim MK “diwajibkan” untuk menghasilkan buku.

Tentu saja karya terbanyak hasil karya sang ketua pada masa itu. MK juga sangat agresif menerbitkan berbagai jenis buku yang terkait dengan Hukum Tata Negara. Bahkan UUD 1945 diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, berbagai bahasa daerah di Indonesia. Menjadi lebih luas lagi jangkauan publikasi MK ini dikarenakan semua produk buku yang dihasilkan oleh MK bersifat gratis, tidak untuk diperjualbelikan. Keberadaan MK-RI memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan hukum dan proses peradilan di Indonesia. MK-RI seringkali mempertontonkan peradilan yang cepat, murah dan modern. Namun harus juga diakui ada penilaian dikarenakan beberapa putusan yang dinilai kontroversial maka muncul penafsiran bahwa MK-RI adalah *superbody*.

Anggapan bahwa MK-RI merupakan *superbody* hanya suatu “tuduhan” yang belum tentu benar. Tafsiran ini lebih disebabkan karena putusan-putusan MK-RI yang berani membawa dampak yang luas bagi berbagai pihak. Padahal sebenarnya, MK-RI “hanya menjalankan fungsinya” sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Hanya saja, munculnya tuduhan bahwa MK-RI merupakan *superbody* tentu memberikan akibat yang tidak baik bagi eksistensi MK-RI. Itu sebabnya, paling tidak ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar MK-RI tidak dinilai sebagai *superbody*. Penafsiran tidak lebih dari ada tidaknya pertentangan antara materi undang-undang dengan UUD. Tidak lebih jauh. Hal ini penting agar jangan sampai muncul penilaian bahwa MK seakan-akan mengenyampingkan atau lebih powerful daripada lembaga pembuat UU dalam hal ini DPR dan Presiden. Padahal DPR dan Presiden mewakili aspirasi politik yang sangat besar karena dipilih langsung oleh rakyat.

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Hanya terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dengan kata lain tidak semua lembaga negara dapat bersengketa di MK. Menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 10 Ayat (1) b UU No 24 tahun 2003 dibedakan antara: a) lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan b) lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945,

tetapi diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sengketa hasil Pemilu hanya terbatas pada penetapan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU yang mempengaruhi perolehan suara pemohon. Sedangkan perselisihan pemilihan umum yang berupa perselisihan yang bersifat administratif diselesaikan oleh Panwaslu dan pelanggaran yang bersifat pidana diselesaikan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum. Memang tugas MK semakin banyak karena UU No 10 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu yang mengkategorikan Pilkada sebagai regim Pemilu menyebabkan sengketa ini menjadi kewenangan MK Pembubaran partai politik atas permintaan pemerintah harus dilakukan secara sangat hati-hati.

Bukan tidak mungkin baik pemerintah maupun MK-RI berada pada posisi “tidak stabil” untuk mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pembubaran partai politik. Sebab pada dasarnya pembubaran suatu partai politik oleh pemerintah sangat bertentangan dengan demokrasi. Oleh karena itu harus ditekankan benar bahwa pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh hakim setelah melalui proses peradilan yang karena alasan-alasan hukum dapat dibenarkan.⁶ Putusan yang mengandung Ultra Petita Harus digunakan secara sangat hati-hati. Memang terjadi silang pendapat soal penggunaan ultra petita oleh MK-RI. Jimly Asshiddiqie, mengatakan, boleh saja putusan MK memuat ultra petita jika masalah pokok yang dimintakan review terkait pasal-pasal lain dan menjadi jantung dari UU yang harus diuji itu.

Larangan ultra petita hanya ada dalam peradilan perdata. Namun, putusan yang ultra petita sebaiknya dilakukan secara sangat hati-hati agar MK tidak dinilai bias dalam mengambil putusan apalagi yang mengandung konflik kepentingan. Putusan semacam ini hanya dilakukan jika “semata-mata demi” tiga tujuan pokok

⁶ Alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, bukanlah karena hal-hal yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai sikap atau pandangan politik. Diantara alasan pembubaran tersebut ditentukan oleh undang-undang. Misalnya: (i) partai politik dilarang terlibat dalam kegiatan pemberontakan bersenjata yang bertujuan separatis, (ii) partai politik dilarang menyebarkan ideologi tertentu yang bertentangan dengan ideologi negara, (iii) partai politik dilarang terlibat dalam kegiatan yang dapat dikategorikan mengkhianati negara. Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke-Empat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2002, p. 43.

hukum, yaitu (i) keadilan (justice), (ii) kepastian (certainty atau zekerheid), dan (iii) kebergunaan (utility).⁷ Putusan MK-RI juga memperhatikan skala prioritas. Memang hukum acara MK-RI telah memberikan batas waktu yang jelas terhadap tahapan-tahapan persidangan hingga ke putusan. Namun dalam hal-hal yang mendesak dan agar putusan MK lebih bermanfaat harus juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap implikasi putusan MK. Sebagai contoh, pada masa lalu MK mengeluarkan putusan yang membatalkan Pasal 316 huruf d UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang memberikan peluang bagi partai-partai yang tidak lolos electoral threshold (ET) 3% untuk menjadi peserta Pemilu 2009.

Pasal tersebut memberikan keistimewaan bagi partai-partai yang tidak lolos ET karena pasal tersebut membatalkan ketentuan ET 3% yang diatur dalam UU Pemilu sebelumnya, yakni UU No. 12/2003. Dengan demikian partai-partai tersebut otomatis menjadi peserta Pemilu 2009. Persoalannya, putusan MK itu hanya berjarak satu hari saja (10 Juli 2008) dengan penetapan KPU terhadap 34 partai politik peserta Pemilu 2009 (09 Juli 2008). Putusan MK-RI yang hanya terpaut satu hari ini dipandang sebagai "sia-sia" saja karena MK mengabaikan skala prioritas terhadap kasus penting tersebut. Kedepan, seharusnya putusan-putusan MK bersifat lebih efektif agar tidak sekadar menjadi catatan dalam perkembangan hukum di Indonesia, tetapi tidak dapat dilaksanakan. Bahkan mungkin justru mengakibatkan instabilitas politik. Mahkamah Konstitusi Tidak Alergi Terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Mestinya kewenangan KY tidak terbatas pada hakim pengadilan umum saja.

Pandangan bahwa MK-RI bersifat *superbody* juga muncul karena "keengganan" lembaga ini menjadi bagian dari pengawasan Komisi Yudisial. Apalagi putusan MK-RI berakibat berkurangnya kewenangan Komisi Yudisial

⁷ Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan (balance, mizan) dan kepatutan (equity), serta kewajaran (proportionality). Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban (order) dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*.

dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim.⁸ Dalam rangka adanya check and balances, MK-RI sebaiknya tidak berkeberatan jikapun perubahan UU tentang KY yang akan datang menegaskan bahwa KY-RI juga memiliki kewenangan untuk mengawasi Hakim MK-RI. Mahkamah Konstitusi memberikan warna tersendiri terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD 1945 menjadikan HTN Indonesia berubah secara signifikan. Sebagian besar buku-buku Hukum Tata Negara yang beredar tidak relevan dan tidak sejalan dengan perubahan yang diakibatkan oleh amandemen UUD 1945 tersebut. Kekurangan ini ditutupi oleh publikasi dan aktivitas MK. Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia.

Lembaga ini menunjukkan peranan strategisnya, termasuk menunjang kepemimpinan yang sesuai Dengan UUD 1945. Walaupun sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir memunculkan kekhawatiran bahwa lembaga ini menjelma menjadi superboby. Di negara demokrasi, tidak baik jika terdapat lembaga yang super karena superioritas cenderung menciptakan penyalahgunaan kekuasaan. Kita tidak ingin MK menjadi seperti itu sehingga mengurangi peran strategis yang selama ini dimiliki.

⁸ Putusan ini mengurangi kewenangan KY dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Dalam putusannya, MK berpendapat, pasal-pasal dalam UU KY yang mengatur fungsi pengawasan terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum. Adalah pasal 13 huruf b junto pasal 20 UU KY mengenai wewenang lain sebagai penjabaran pasal 24B ayat 1 UUD 1945 yang dinilai menggunakan rumusan kalimat berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atau rechtsonzekerheid. UU KY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasannya dilaksanakan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Sejak tahun 2001 secara resmi amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945 telah menerima masuknya Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945, pengaturan tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan hanya diatur dalam dua pasal saja, yaitu Pasal 24 dan 25.

Pasal 24 berbunyi:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25 berbunyi:

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pra amandemen, kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh satu lembaga saja yaitu Mahkamah Agung. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 pra amandemen diatur dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa ada empat lingkungan peradilan yaitu :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan peradilan ini bermuara kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi dan sebagai pengadilan Negara tertinggi di Negara kita.

Khusus untuk kedudukan, tugas dan wewenang Mahkamah Agung diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1984 Tentang Mahkamah Agung.

Sesudah amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Disamping itu, khusus yang ada kaitannya dengan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (2), terkait juga dengan Pasal 7B. Oleh karena pentingnya pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, maka disini akan dikutip semua pasal-pasal tersebut. Semua pasal yang dikutip disini adalah pasal-pasal yang sudah mengalami amandemen yaitu amandemen ketiga dan keempat Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 24:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A:

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, ahli, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 25:

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 7B yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketentuan Pasal 7B Undang-undang Dasar 1945 adalah ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atau yang dikenal dengan impeachment. Proses impeachment ini melibatkan tiga lembaga Negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dijelaskan oleh Soimin, S.H., M. Hum sebagai berikut:

“Dengan demikian, proses impeachment di Indonesia melalui proses di tiga lembaga Negara secara langsung. Proses yang pertama berada di DPR. DPR melalui hak pengawasannya melakukan proses “investigasi” (meminjam istilah Jimly Asshidiqie) atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam ketentuan pasal 7A UUD 1945. Setelah proses di DPR selesai, dan pada rapat paripurna DPR bersepakat untuk menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan tindakan yang tergolong dalam ketentuan pasal 7A UUD 1945 maka putusan Rapat Paripurna DPR itu harus dibawa ke

Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK akan menentukan hasil dugaan DPR tersebut dengan putusan hasil sidang peradilan konstitusi”.⁹

Secara Konstitusional, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik. Dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi, maka setelah amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 Indonesia mempunyai dua lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung yang mengadili perkara-perkara biasa (perkara pidana dan perdata) dan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ketatanegaraan atau perkara politik. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disamping kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban yaitu memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran tertentu menurut Undang-undang Dasar dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Mahkamah Konstitusi ditambah lagi yaitu memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.

⁹ Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 7.

B. HAK MENGUJI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam bagian ini akan dibahas dan diuraikan tentang salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Dalam bahasa hukum hak menguji ini dikenal dengan istilah *Toetsingsrecht* (bahasa Belanda) atau *Judicial Review* dalam bahasa Inggris. Sebelum menguraikan tentang hak menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, maka terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian hak menguji atau *toetsingsrecht* itu. Ada sarjana yang menyamakan antara hak menguji dengan *judicial review*, tapi ada juga yang membedakan. Menurut para sarjana yang membedakan antara hak menguji dengan *judicial review*, istilah "*judicial review*" lebih luas pengertiannya daripada istilah hak menguji undang-undang.

Menurut Jimly Asshidiqie, *judicial review* adalah pelaksanaan doktrin Pemisahan Kekuasaan Negara. Dikatakannya:

Judicial review merupakan upaya pengujian oleh suatu lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut kepada hakim merupakan penetapan prinsip "check and balances" berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita Negara hukum –*rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti ini tidak dapat disebut sebagai "*judicial review*" melainkan "*legislative review*".¹⁰⁾

Pengertian *judicial review* yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie ini lebih luas dari apa yang disebut hak menguji undang-undang, sebab *judicial review* yang dimaksudnya mencakup pengujian terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh organ legislatif, organ eksekutif dan organ yudikatif itu sendiri. Produk hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif negara adalah undang-undang. Produk

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Judicial Review*, Termuat Dalam Majalah Dictum Edisi I, 2002, hal, 31.

hukum yang dikeluarkan oleh organ eksekutif adalah Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Sedang produk organ yudikatif adalah keputusan hakim (vonis) disamping keputusan yang bersifat ketetapan (*bescihikking*) misalnya penetapan adopsi atau penetapan waris. Untuk keputusan yang dibuat oleh organ legislatif (undang-undang) dan keputusan yang dibuat oleh organ/alat eksekutif (Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden) kiranya tidak menjadi permasalahan untuk diuji oleh badan yudisial. Akan tetapi untuk keputusan yang dibuat oleh organ yudikatif, akan menjadi pertanyaan apakah ini juga menjadi wewenang dari badan yudisial untuk mengujinya. Hemat penulis keputusan dari badan yudikatif (vonis) diluar kewenangan badan yudisial untuk mengujinya.

Sri Soemantri membagi hak menguji atas dua jenis, yaitu : "hak menguji formal (*formeele toetsingsrecht*) dan hak menguji materil (*materieele toetsingsrecht*".¹¹ Yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang dari suatu lembaga yudisial untuk menilai apakah suatu produk hukum telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar dikeluarkannya produk hukum itu. Sebagai contoh, dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen disebutkan dalam pasal 5 bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) dikatakan : Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan konstitusional ini, maka setiap undang-undang sebelum disahkan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau suatu undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian disahkan oleh Presiden maka lembaga yudisial berwenang untuk mengujinya secara formal. Demikian juga dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen.

¹¹ Sri Soemantri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 6 – 15.

Dalam Pasal 20 ayat (1) dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pengesahannya dilakukan oleh Presiden (Pasal 20 ayat 4). Bilamana Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan suatu undang-undang sebelum atau tanpa disahkan oleh Presiden, maka lembaga yudisial dapat melakukan pengujian secara formal terhadap undang-undang tersebut.

Yang dimaksud dengan hak menguji materil adalah kewenangan untuk menilai dari suatu badan yudisial apakah suatu produk hukum isinya (substansinya) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak. Walaupun dibedakan antara hak menguji formal dan hak menguji materil, namun dalam kenyataan di banyak negara termasuk di Indonesia hak menguji formal ini tidak banyak atau bahkan belum pernah dilakukan, sebab adalah janggal bilamana Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan undang-undang tanpa disahkan terlebih dahulu oleh Presiden. Atau adalah janggal bilamana Presiden mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang tidak merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari suatu undang-undang.

Dalam prakteknya, pelaksanaan hak menguji oleh badan yudisial di Indonesia dilakukan oleh kedua badan yudisial yang ada yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2003 tata urutan perundang-undangan di Indonesia diatur dengan susunan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar
- b. Ketetapan MPR (S)
- c. Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah.

Untuk ini pembentuk undang-undang telah membagi tugas melakukan hak menguji terhadap produk hukum di atas. Mahkamah Agung melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 diberi wewenang untuk melakukan pengujian secara materil

hanya terdapat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal ini dimuat dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Dari ketentuan ini terlihat bahwa Mahkamah Agung hanya dapat melakukan pengujian secara materil saja dan tidak secara formal. Peraturan perundang-undangan yang dapat diuji secara materil adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah, dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kalau Mahkamah Agung menilai bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan perundangan dimaksud tidak sah, sedang pencabutan peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah itu dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Putusan ini diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Namun ketentuan ini telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, yaitu bahwa putusan tentang tidak sahnya suatu peraturan perundangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. Disamping itu, menurut Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2004, hak menguji oleh Mahkamah Agung ini juga mencakup hak menguji formal (Pasal 31 ayat 2).

Bagaimana pengujian terhadap undang-undang? Sebelumnya permasalahan ini tidak pernah diatur dalam undang-undang. Undang-undang tidak pernah diuji terhadap Undang-undang Dasar 1945, walaupun dalam kenyataan sebagaimana yang banyak diputus oleh Mahkamah Konstitusi, banyak juga undang-undang yang secara materil bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Pengaturan tentang hak menguji materil ini muncul setelah amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945, dengan membentuk satu lembaga kehakiman baru disamping Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Apa sebenarnya alasan perlunya pengaturan tentang hak menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar? Apakah hak menguji undang-undang ini dikenal juga di negara lain? Ternyata hak menguji materil ini juga dikenal di banyak negara termasuk di Amerika Serikat, walaupun praktek hak menguji undang-undang di Amerika Serikat tidak diatur dalam suatu undang-undang tetapi berkembang melalui konvensi ketatanegaraan (*conventions*). Hak menguji materil di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1803 ketika Ketua Supreme Court pada waktu itu John Marshal membatalkan Judiciary Act 1789 (UU Tentang kekuasaan Kehakiman) dengan alasan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Menurut Moh. Mahfud, M.D. ada tiga alasan atas *rechtsvinding* atau penemuan hukum tentang pengujian yudisial, yaitu :

1. Hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi Konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi harus melakukan uji materi.
2. Konstitusi adalah the supreme law of the land sehingga harus ada pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar the supreme law itu tidak dilangkahi isinya.

3. Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan judicial review harus dipenuhi.
4. Selain ketiga alasan itu melalui disertasinya tahun 1993 saya menambahkan satu alasan lagi tentang perlunya judicial review itu yakni karena hukum adalah produk politik. Karena hukum adalah produk politik, maka harus ada mekanisme pengujian agar isi maupun prosedur pembuatannya benar secara hukum dan bukan hanya menjadi alat justifikasi atas kehendak pemegang kekuasaan politik. Hal ini penting karena hukum (dalam arti UU) merupakan kristalisasi atau formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik karena hegemoni maupun karena kompromi.¹²

Praktek yang terjadi pada jaman Orde Baru adalah bahwa pembuatan suatu Undang-undang banyak didominasi oleh eksekutif mulai dari perancangannya sampai pada penetapannya. Hal ini disebabkan karena memang dalam kenyataannya organ eksekutif memiliki data dan sumber daya yang lengkap dibandingkan dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu pada jaman Orde Baru semua kekuasaan telah bergeser ke kekuasaan eksekutif. Produk undang-undang tidak dapat diuji karena tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hak menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.

Pengaturan lebih lanjut ketentuan konstitusional mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan kewenangannya, termasuk kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Khusus mengenai Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar diatur dalam Bab V Bagian Kedelapan, pasal 50 sampai dengan pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹² Moh. Mahfud, MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 258.

Adapun pokok-pokok yang diatur dalam Bagian Kedelapan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini penting sebab kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah setelah perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945.
2. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : perorangan warganegara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik/privat dan lembaga Negara. Pemohon wajib menguraikan tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Pemohon wajib menguraikan bahwa pembentukan undang-undang tidak berdasarkan UUD 1945 dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD Negara RI. Dengan demikian pasal ini mengatakan bahwa hak melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 adalah hak menguji formal dan hak menguji materil.
3. Permohonan yang sudah dicatat disampaikan kepada DPR dan Presiden untuk diketahui dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung tentang permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
4. Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus dihentikan bilamana undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sampai ada keputusan.
5. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat misalnya undang-undang yang

diajukan untuk diuji adalah undang-undang yang dikeluarkan sebelum amandemen UUD 1945, atau subyek dari permohonan yang tidak jelas, demikian juga pemohon tidak menjelaskan tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar, maka amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan, maka amar putusnya menyatakan : permohonan dikabulkan. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan atau/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, maka amar putusan menyatakan : permohonan dikabulkan. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan : permohonan ditolak.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusnya menyatakan bahwa materi ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal yang sama berlaku dalam hal pembentukan undang-undang itu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
7. Sebelum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah

Agung. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (semacam asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana).

Demikianlah pokok-pokok pengaturan hak menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana diketahui dalam tata urutan perundangan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 dikenal produk hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945):

- (1) Dalam hal ikhwal-kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah ini harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah ini harus dicabut.

Lembaga manakah yang berhak melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini? Apakah Mahkamah Agung karena peraturan pemerintah ini kedudukannya lebih rendah dari undang-undang, atau Mahkamah Konstitusi karena kalau disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka peraturan pemerintah ini menjadi undang-undang? Mengenai persoalan ini masih terjadi silang pendapat diantara para sarjana.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.III/MPR/2000, yang mengatur antara lain tentang tata urutaan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditempatkan dibawah undang-undang.

Menurut Mahfud, M.D., "Ini salah karena:

- a. Perppu sejajar dengan undang-undang, karena itu Perppu sebenarnya UU yang dibuat dalam keadaan genting dan memaksa sebagai pengganti

undang-undang (Pasal 22 ayat (1), bukan sebagai pelaksana undang-undang (pasal 5 ayat 2).

- b. Jika Perppu bisa diuji oleh Mahkamah Agung maka berarti menghilangkan hak pengujian oleh DPR (*political review/legislative review*) pada persidangan DPR berikutnya, padahal pengujian Perppu itu mutlak menjadi kewenangan lembaga legislatif sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) UUD 1945.¹³

Walaupun Mahfud, M.D. tidak memberikan kesimpulan yang jelas, namun kalau beliau mengatakan bahwa sebenarnya Perppu ini adalah undang-undang, maka yang berhak melakukan pengujian adalah Mahkamah Konstitusi.

Moh. Mahfud M.D., yang sekarang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan 10 (sepuluh) rambu agar dalam melakukan kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, Mahkamah Konstitusi tidak melampaui batas atau masuk ke ranah kekuasaan lain dan menjadi politis, yang penulis dapat sarikan sebagai berikut:¹⁴

1. Dalam melakukan pengujian konstusionalitas undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat keputusan yang mengatur.
2. Dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang

Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang lainnya.

1. Dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan UUD kepada badan legislatif untuk mengaturnya.
2. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi.

¹³ *Ibid.*, hal. 261 – 262.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 281 -284.

3. Dalam melakukan pengujian, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, yakni memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri.
4. Para hakim konstitusi tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada publik atas kasus konkret yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Para hakim konstitusi tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan kepada siapapun untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
6. Para hakim konstitusi tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam sengketa politik antar lembaga Negara atau lembaga politik.
7. Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik buruknya Undang-undang Dasar.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memegang peranan penting dalam menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Mahkamah Konstitusi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
2. Salah satu kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 untuk menjamin bahwa tidak ada peraturan yang dapat melangkahi Undang-undang Dasar sebagai hukum Negara yang tertinggi.

B. SARAN

1. Sehubungan dengan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa mengenai hasil pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai akibat perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sebaiknya perubahasn ini dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Hakim konstitusi hendaknya tetap menjaga integritasnya untuk mengawal Undang-undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan Negara mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

KEPUSTAKAAN

- Asshidiqie, Jimly, *Judicial Review*, Termuat dalam Majalah DICTUM, Edisi Pertama, 2002.
- , *Kebebasan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- , *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- AS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden. Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Hadjon Philipus, M., *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara menurut Undang-undang Dasar 1945*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Kartasaputra, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Trbisana Karya, Bandung, 1977.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mahfud, Moh., M.D., *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Musanef, *Sistem Politik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Soemantri, Sri., *Proses dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979.

-----, *Hak uji materil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977.

Thalib, Abdul Rasjid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006.

Yuwana, Abdy, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945*, Fokus Media, Jakarta, 2007

Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.